



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2017/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 166/Pdt.G/2016/PA.Nnk, tanggal 24 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Oktober 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 10 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Nunukan Utara hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang, bernama :
 1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, umur 14 tahun;
 2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, umur 12 tahun;
 3. **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, umur 11 tahun;
 4. **Anak 4 Penggugat dan Tergugat**, umur 10 tahun;
 5. **Anak 5 Penggugat dan Tergugat**, umur 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - c. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama perempuan lain, bahkan ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2011, akibatnya Tergugat pergi dengan ijin Penggugat dan meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut.
7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;
8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu nomor - yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Nunukan Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Nunukan.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 23 Mei 2012, atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 10 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor -, tanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 11, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan diketahui oleh Lurah Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;

B. Saksi

1. **Saksi 1 penggugat**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Kakak Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Nunukan Utara hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah menuju tempat prostitusi, Tergugat juga telah selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan maupun tanggapan;

2. **Saksi 2 penggugat**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, Saksi menerangkan bahwa ia adalah **Teman Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Inhutani kemudian pindah dekat rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, selain itu menurut cerita Penggugat karena Tergugat mengonsumsi minuman keras ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan maupun tanggapan;

Bahwa Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg dan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat **harus dinyatakan tidak hadir** dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepanjang, berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Berupa Fotokopi KTP Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Nunukan sehingga Penggugat berada dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal **16 April 2011** dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Nunukan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, disamping itu Penggugat sudah diberi nasehat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagi berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang demikian, rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقاً بانة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk **dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk **mengirimkan salinan putusan** ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (prodeo) maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nunukan nomor 9/Pdt.G/2017/PA. Nnk. tertanggal 16 Januari 2017, maka Para Pemohon telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nunukan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh **Mardha Tillah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang putusan mahkamahagung.go.id terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Mardha Tillah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Proses	Rp	50.000,00
2. Panggilan	Rp	300.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	356.000,00

Nunukan, 7 Juni 2017

Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrach